

REKONSTRUKSI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH KORUPSI

Oleh :

Taqwa¹

Muhammad Ihsan²

Universitas Taman Siswa

ahmadhabibiemttaqwa@yahoo.com

Abstrak

Kewenangan pemerintah daerah dalam mencegah korupsi dapat dilakukan melalui administrasi pemerintahan yang tersusun sistematis dan juga melalui teknologi informasi, serta transparansi keuangan yang dapat diaudit oleh BPK dan BPKP. Sehingga dengan ketiga hal tersebut dapat meminimalisir terjadinya korupsi dan dapat melakukan penghematan anggaran (*budgetting*) keuangan daerah, serta dapat melayani masyarakat dengan baik, agar tercipta masyarakat yang sejahtera. Dalam hal ini ada permasalahan yang ditimbulkan yaitu apa dampak kewenangan pemerintah daerah jika terjadi penyalahgunaan jabatan ? dan bagaimana penerapan kewenangan pemerintah daerah dalam mencegah korupsi ?

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan deduktif-induktif.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa dampak kewenangan pemerintah daerah dalam penyalahgunaan jabatan yaitu meliputi kerugian keuangan negara akibat korupsi oleh pejabat/pegawai negara, dan menerima suap (gratifikasi), rusaknya tatanan pelayanan publik, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi birokrasi, serta terhambatnya pemerataan pembangunan berkelanjutan. Maka, kewajiban rekonstruksi kewenangan peran pemerintah daerah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dan mencegah maladministrasi pada pelayanan publik. Penerapan kewenangan pemerintah daerah dalam mencegah korupsi yaitu diwujudkan melalui sistem merit kejaksan inspektorat di pemerintah daerah setempat. Sistem merit dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten diawasi dan diimplementasikan oleh Inspektur Daerah, bersama BKPSDM untuk menutup celah terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Kata kunci : kewenangan ; pemerintah daerah ; korupsi

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Palembang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Palembang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Palembang

Abstract

The authority of regional governments to prevent corruption can be exercised through systematic government administration and information technology, as well as financial transparency that can be audited by the Supreme Audit Agency (BPK) and the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP). Thus, these three factors can minimize corruption and can save regional financial budgets, as well as serve the public well, thus creating a prosperous society. In this case, there are problems that arise: what is the impact of regional government authority if there is abuse of office? And how is the implementation of regional government authority in preventing corruption?

This research is a normative legal study, using secondary data obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials. Conclusions are drawn using a deductive-inductive approach.

The research findings show that the impact of regional government authority in abuse of office includes state financial losses due to corruption by state officials/civil servants, and accepting bribes (gratification), the destruction of public service systems, declining public trust in bureaucratic institutions, and the obstruction of equitable sustainable development. Therefore, the obligation to reconstruct the authority and role of regional governments in eradicating corruption in Indonesia and preventing maladministration in public services is crucial. The implementation of regional government authority in preventing corruption is realized through the prosecutor's inspectorate's merit system in local government. The merit system in the management of State Civil Apparatus (ASN) in the Regency Government is supervised and implemented by the Regional Inspector, in conjunction with the BKPSDM (National Human Resources Development Agency) to close the gap for Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN).

Keywords: *authority; regional government; corruption*

A. Latar Belakang

Kewenangan pemerintah daerah dalam membangun otonomi daerah ⁴ melalui kebijakan otonomi daerah yang dilegitimasi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diberikan hak, wewenang dan kewajiban luas untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahannya.

Pelimpahan wewenang ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, mempercepat pembangunan, dan mendekatkan negara dengan rakyatnya. Namun, di sisi lain, desentralisasi fiskal dan politik ini juga membawa residu negatif berupa pergeseran lokus tindak pidana korupsi yang semula menumpuk di tingkat pusat kini menyebar ke ranah lokal. Fenomena desentralisasi korupsi ini membuktikan bahwa tanpa sistem pengawasan yang kuat, penyerahan kekuasaan yang besar kepada kepala daerah justru menciptakan raja-raja kecil yang rentan menyalahgunakan wewenang demi kepentingan pribadi maupun kelompok.

Secara yuridis, pemerintah daerah sebenarnya memiliki instrumen kewenangan yang sangat strategis untuk melakukan tindakan pencegahan (*preventive measure*) terhadap praktik rasuah. Korupsi ⁵ merupakan salah satu ancaman terbesar bagi keberlangsungan suatu negara, yang secara sistemik merusak tatanan ekonomi, sosial, dan hukum. Sejak bergulirnya era reformasi 1998 yang ditandai dengan perubahan haluan tata kelola pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik, kewenangan pengelolaan negara tidak lagi berpusat di ibu kota.

Pencegahan korupsi di tingkat lokal tidak kalah pentingnya dengan penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum. Tindakan represif yang selama ini masif dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian seringkali dinilai hanya menyelesaikan persoalan di hilir tanpa menyentuh akar permasalahan di hulu. Oleh karena itu,

⁴ Otonomi daerah adalah “hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Kbbi, <http://kbbi.web.id>, diakses pada 20 Mei 2026

⁵ Korupsi dalam bahasa latin adalah “*Corruption*” yang berarti suatu perbuatan yang buruk, busuk, bejat, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, kata atau ucapan yang menghina, memfitnah. Andi Hamzah, *Korupsi Dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan*, CV. Akademika Presindo, Jakarta, 1984, hlm. 3.

optimalisasi kewenangan pemerintah daerah dalam memetakan potensi risiko korupsi, memperkuat sistem pengawasan internal, serta membangun transparansi tata kelola keuangan daerah menjadi prasyarat mutlak dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*clean government and good governance*). Pemerintah daerah berada pada posisi garda terdepan karena mereka yang menguasai regulasi lokal berupa Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang dapat didesain sebagai benteng hukum anti-korupsi.

Meskipun perangkat regulasi telah tersedia, efektivitas pelaksanaan kewenangan pencegahan korupsi oleh pemerintah daerah masih menghadapi tantangan yang sangat kompleks. Salah satu titik lemah yang krusial berada pada sektor pengawasan internal yang dijalankan oleh Inspektorat Daerah. Secara struktural, Inspektorat Daerah bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah, sebuah desain kelembagaan yang menimbulkan konflik kepentingan akut ketika objek yang harus diawasi adalah kebijakan dari kepala daerah itu sendiri. Akibatnya, fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) seringkali mandul dan terjebak dalam formalitas administratif belaka. Selain itu, sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJ) serta proses perizinan di daerah tetap menjadi ladang basah bagi praktik suap, gratifikasi, dan pemerasan. Lemahnya komitmen politik dari elite lokal, ditambah dengan sistem patronase politik yang berbiaya tinggi dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada), semakin memperparah kerentanan struktur birokrasi daerah terhadap intervensi koruptif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian mendalam mengenai rekonstruksi kewenangan pemerintah daerah dalam ranah pencegahan korupsi menjadi sangat relevan dan mendesak untuk dilakukan. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis batas kewenangan hukum yang dimiliki pemerintah daerah serta mengidentifikasi hambatan struktural maupun substansial yang menghalangi efektivitas pencegahan korupsi di tingkat lokal. Melalui pemahaman yang komprehensif, diharapkan dapat dirumuskan sebuah formula ideal penguatan kewenangan pemerintah daerah, khususnya dalam penguatan independensi lembaga pengawas internal dan digitalisasi sistem pelayanan publik, guna menutup celah hukum yang selama ini dieksploitasi oleh para pelaku tindak pidana korupsi di daerah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut maka dalam artikel ini akan diuraikan kewenangan pemerintah daerah dalam mencegah korupsi dapat dilakukan melalui administrasi pemerintahan yang tersusun sistematis dan juga melalui teknologi informasi, serta transparansi keuangan yang dapat diaudit oleh BPK dan BPKP. Sehingga dengan ketiga hal tersebut dapat meminimalisir terjadinya korupsi dan dapat melakukan penghematan anggaran (*budgetting*) keuangan daerah, serta dapat melayani masyarakat dengan baik, agar tercipta masyarakat yang sejahtera. Dalam hal ini ada permasalahan yang ditimbulkan yaitu apa dampak kewenangan pemerintah daerah jika terjadi penyalahgunaan jabatan ? dan bagaimana penerapan kewenangan pemerintah daerah dalam mencegah korupsi ?.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Mengutip pendapat Mukti Fajar MD, yang dimaksud dengan Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁶

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam penelitian ini juga digunakan bahan hukum sekunder berupa literatur dan penelitian yang membahas mengenai kewenangan pemerintah daerah.

⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmand, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hal. 34

D. Pembahasan

1. Dampak Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyalahgunaan Jabatan

Dampak penyalahgunaan kewenangan oleh pemerintah daerah meliputi kerugian keuangan negara akibat korupsi, rusaknya tatanan pelayanan publik, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi birokrasi, serta terhambatnya pemerataan pembangunan berkelanjutan.

Kewenangan pemerintah daerah dalam pelayanan publik (*public service*) juga diawasi oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI), yang kewenangannya bebas dari intimidasi dan intervensi atau campur tangan pihak lain, diatur dalam Pasal 2.⁷ Dalam teori peran pelayanan publik (*public service role theory*), bahwa masih tingginya tindak maladministrasi dikarenakan kurangnya kesadaran hukum penyelenggara negara, terbatasnya anggaran, terbatasnya SDM yang profesional di bidangnya. Aturan dibuat untuk meminimalkan risiko yang terjadi, jika sudah terjadi perlu dievaluasi.

Evaluasi risiko dari dampak penyalahgunaan kewenangan oleh penyelenggara negara⁸ yang dapat diperiksa oleh inspektorat daerah melalui Komisi Pemeriksa,⁹ meskipun berjalan kurang efektif, dikarenakan banyak juga oknum penyelenggara negara menutupi Laporan harta kekayaan pejabat negara (selanjutnya disingkat menjadi LHKPN) nya. Contoh pemerintah daerah mengacu pada mandat otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Untuk memastikan langkah pencegahan ini efektif, pemerintah daerah dapat memanfaatkan Portal Jaringan Pencegahan Korupsi Indonesia (JAGA.ID) KPK¹⁰ sebagai platform terintegrasi untuk mengawasi pelayanan publik dan pengelolaan anggaran.

Wewenang pemerintah daerah dalam pelayanan publik pada pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, sesuai Pasal 33 UUD 1945 yaitu:

⁷ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4899.

Ombudsman merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya.

⁸ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851

Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

⁹ Komisi Pemeriksa Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut Komisi Pemeriksa adalah lembaga independen yang bertugas untuk memeriksa kekayaan Penyelenggara Negara dan mantan Penyelenggara Negara untuk mencegah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

¹⁰ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi, Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409. KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Pasal 4 Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal 5 Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada :

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. kepentingan umum;
- e. proporsionalitas; dan
- f. penghormatan terhadap hak asasi manusia.

- 1). Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- 2). Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- 3). Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.¹¹

Sesuai Pasal 33 UUD 1945, pemerintah daerah diharapkan menjadi otonomi daerah yang efektif, dipercaya dan berkeadilan guna mewujudkan pelayanan publik (*public service*) yang berkualitas. Sehingga langkah pemerintah daerah dengan mewujudkan profesionalisme fungsi pengawasan terhadap penyelenggara negara dalam pelayanan publik, mewujudkan kepatuhan penyelenggara negara dalam pelayanan publik, mewujudkan pelayanan publik yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia (*social justice for the whole of Indonesian people*) sesuai dengan Pancasila sila ke 5 dan pelayanan publik berdasarkan Kesejahteraan Rakyat Indonesia (*Indonesian People Welfare*) sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 Alenia ke 4.

Penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) dalam hukum administrasi ada 3 yaitu :

- a). Asas spesialisasi (maksud dan tujuan), jika pejabat administrasi menyimpang dari maksud tujuan dari wewenangnya, salah satunya wewenang bebas (diskresi) dalam pengambilan keputusan. Contoh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru pada tahun 2021 menunjuk Nasrun Umar sebagai Plt. Bupati Muaraenim (jabatan administrasi sebelumnya adalah Sekretaris Daerah Sumatera Selatan) itu hal yang wajar, sebaliknya jika Herman Deru meminta Syahril Oesman, hal tersebut jelas termasuk penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*), dikarenakan pak Syahril Oesman, bukan bagian dari pejabat administrasi pemerintahan.
- b). Asas legalitas, pemerintah berdasarkan undang-undang
- c). Asas *freies ermesen* yaitu pejabat dihadapkan dengan kondisi peraturan perundang-undangan yang bertentangan. Kebebasan bertindak administrasi negara dalam hukum untuk bertindak atas inisiatifnya sendiri dalam menyelesaikan persoalan yang penting (*urgent*), meskipun aturannya belum ada dan tindakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.¹²

Berikut rincian dampak penyalahgunaan kewenangan oleh pemerintah daerah dalam berbagai aspek yaitu :

1. Bidang Sosial dan Ekonomi

- a) Kesenjangan dan Kemiskinan: Anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk kesejahteraan atau infrastruktur publik justru dikorupsi, memicu lonjakan ketimpangan sosial dan memperlambat laju pengentasan kemiskinan.
- b) Distribusi Bantuan Tidak Merata: Penyalahgunaan wewenang dalam bentuk nepotisme sering kali membuat penyaluran dana bantuan, subsidi, atau bantuan sosial (bansos) salah sasaran.

2. Bidang Hukum dan Pelayanan Publik

- a) Matinya Keadilan Prosedural: Keputusan dan tindakan yang dilakukan secara sewenang-wenang pelanggaran prinsip (*abuse of power*) mencederai hak-hak masyarakat.
- b) Kualitas Pelayanan Merosot: Praktik suap atau pungutan liar (pungli) dalam perizinan dan rekrutmen pegawai merusak standar operasional baku dan menciptakan birokrasi yang lambat serta korup

¹¹ Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tanggal 18 Agustus 1945.

¹² Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 282-283.

3. Bidang Politik dan Kepercayaan Publik (*Public Trust*)

- a) Krisis Kepercayaan Publik: Pelanggaran sumpah jabatan oleh elite lokal membuat masyarakat apatis, tidak percaya, dan enggan berpartisipasi dalam program-program pemerintah.
- b) Penyalahgunaan Sumber Daya: Otonomi daerah dan desentralisasi yang seharusnya menjadi alat pemerataan justru kerap berubah menjadi arena baru bagi penguatan oligarki dan dinasti politik tingkat lokal

4. Akibat Hukum bagi Pelanggar

- a) Penyalahgunaan wewenang akan berdampak langsung pada pejabat yang bersangkutan, mulai dari sanksi administratif (seperti pemecatan atau pencopotan jabatan) hingga sanksi pidana jika terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
- b) Untuk menindaklanjuti laporan indikasi pelanggaran wewenang atau penyalahgunaan jabatan di daerah secara resmi, gunakan portal nasional terpadu di SP4N Lapor, jika penyelewengan berkaitan dengan indikasi tindak pidana korupsi, dapat memantau penanganan kasus dan pelaporan di KPK JAGA.¹³

Dampak penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara¹⁴ membuat ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah dan memberikan kerugian terhadap negara¹⁵ maupun berdampak kepada kesejahteraan masyarakat di daerah terpencil. Contohnya anggaran jalan dan jembatan yang seharusnya disiapkan, ternyata dikorupsi dan dibuat sembarangan dengan kualitas yang jelek, sehingga jalan dan jembatan yang seharusnya bertahan lama, ternyata hanya bertahan satu sampai dua tahun saja.

Dampak penyalahgunaan kewenangan oleh pemerintah daerah meliputi perbuatan melawan hukum (korupsi) menerima suap (gratifikasi) oleh pejabat atau pegawai negara, dan mantan pejabat daerah¹⁶ yang jadi terdakwa korupsi. Maka, kewajiban rekonstruksi¹⁷ kewenangan peran pemerintah daerah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dan mencegah maladministrasi dalam pelayanan publik (*public service*)¹⁸ perlu di evaluasi dan ditingkatkan.

¹³ <https://www.google.com/search?client=firefox>

bd&q=Berikut+rincian+dampak+penyalahgunaan+kewenangan+oleh+pemerintah+daerah. di upload tanggal 20 Mei 2026.

¹⁴ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

¹⁵ Aura Nasya Madhani Harahap, Irwan Triadi, Dampak Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Negara, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, Nomor 5 Juni 2024, hlm. 336-344.

¹⁶ Mantan pejabat daerah Terdakwa Bupati Musi Banyuasin (Muba) nonaktif Dodi Reza Alex Noerdin meminta *commitment fee* sebesar 10 persen untuk setiap paket pekerjaan proyek dari pemenang tender Suhandy. Selanjutnya terdakwa Herman Mayori 3 sampai 5 persen dan Eddy Umar selaku PPK 2 sampai 3 persen dan Unit Layanan Pengaduan (ULP) 3 persen serta Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan administrasi sebesar 1 persen. "Atas pemberitahuan tersebut, Suhandy menyanggupinya," terang Taufik. Bahwa dari empat paket proyek terdakwa Dodi sudah menerima uang sebagai *commitment fee* yang diberikan Suhandy, keseluruhan mencapai Rp 2,6 miliar. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220316152406-12-772117/didakwa-pasal-berlapis-dodi-alex-noerdin-minta-fee-sejak-awal-jabatan>. JPU: Anak Alex Noerdin Minta "Fee" Usai Dilantik Jadi Bupati Muba. Kompas.com, diakses tanggal 16 Mei 2026, pukul 14:34 WIB.

¹⁷ Rekonstruksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pengembalian seperti semula, *akan dilaksanakan atau penyusunan (penggambaran) kembali*. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015, hlm. 1158.

¹⁸ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau

2. Penerapan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Mencegah Korupsi

Penerapan kewenangan pemerintah daerah dalam mencegah korupsi diwujudkan melalui penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Kewenangan pemerintah daerah pelaksanaannya difokuskan pada optimalisasi pengawasan internal, digitalisasi pelayanan publik, perbaikan manajemen aset, serta pembinaan integritas aparatur sipil negara di tingkat daerah. Langkah strategis dalam penerapan kewenangan tersebut mencakup:

- a) Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP): Memberdayakan inspektorat daerah untuk melakukan audit kinerja dan tata kelola secara berkala, memastikan setiap anggaran daerah (APBD) digunakan sesuai peruntukannya dan meminimalisir penyimpangan.
- b) Digitalisasi Pelayanan Publik dan Anggaran: Menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*), termasuk *e-planning*, *e-budgeting*, dan pengadaan barang/jasa secara elektronik. Langkah ini mempersempit celah interaksi tatap muka yang berpotensi memicu suap atau gratifikasi.
- c) Transparansi dan Akses Informasi Publik: Membuka akses bagi masyarakat untuk memantau perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pembangunan daerah.
- d) Pencegahan Benturan Kepentingan dan Pelaporan Kekayaan: Mewajibkan pejabat daerah melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) serta menerapkan pakta integritas untuk mencegah konflik kepentingan dalam pengambilan kebijakan.
- e) Pendidikan Antikorupsi: Bekerja sama dengan lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menyosialisasikan nilai-nilai antikorupsi kepada penyelenggara negara, ASN, dan masyarakat.¹⁹

Penerapan kewenangan pemerintah daerah dalam teori kewenangan dalam bahasa Inggris (*authority of theory*), bahasa Belanda (*theorie van het gezag*), bahasa German (*theorie der autoritat*). Kewenangan menurut HD. Stoud yang dikutip Ridwan HB, adalah:

“Keseluruhan aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik dalam hubungan hukum publik”.²⁰

Berbeda halnya menurut Ateng Syafrudin mendefinisikan kewenangan sebagai berikut :

“Kewenangan (*authority, gezag*) memiliki beda pengertian dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang diberikan oleh undang-undang. Sedangkan wewenang adalah hanya mengenai suatu bagian spesifikasi dari kewenangan. Dalam kewenangan terdapat wewenangan, wewenang dalam lingkup tindakan hukum publik dalam membuat keputusan pemerintahan (*bestuur*), wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, memberi, mendistribusikan wewenang sesuai undang-undang”.²¹

Penerapan kewenangan pemerintah daerah dalam mencegah korupsi, dalam suatu kesalahan, Teguh Prasetyo mengutip Jonkers bahwa ada 3 bagian kesalahan (*schuldbegrip*) yaitu sebagai berikut :

pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

¹⁹ <https://www.google.com/search?q=fera+banyuasin+Langkah+strategis+dalam+penerapan+kewenangan>
di upload tanggal 20 Mei 2026

²⁰ Salim, HS.dkk., *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi Buku Keempat*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016. hlm. 183.

²¹ *Ibid.*, hlm. 184.

- a). Melawan hukum (*de wederrechtelijkheid*)
- b). Selain kesengajaan dan kealpaan (*opzet of schuld*)
- c). Kemampuan bertanggungjawab (*de toerekenbaarheid*),²² bahwa pejabat tersebut memiliki wewenang untuk melakukan sesuatu.

Dalam pelayanan publik Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang, mencampuradukkan wewenang dan larangan bertindak sewenang-wenang yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.²³ Hal ini dikarenakan pelayanan publik merupakan kewajiban penyelenggara negara, yang pada hakekatnya merupakan HAM yang ditujukan kepada manusia, sesuai kodratnya sebagai makhluk sosial.

Sehingga, penerapan kewenangan pemerintah daerah dalam mencegah korupsi, diwujudkan melalui sistem merit kejaksan inspektorat di pemerintah daerah setempat. Sistem merit dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN),²⁴ di Pemerintah Kabupaten diawasi dan diimplementasikan oleh Inspektur Daerah, bersama BKPSDM untuk menutup celah terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Kabupaten yang telah menerima penghargaan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) atas keberhasilannya menerapkan sistem merit dengan predikat baik. Berikut adalah rincian pelaksanaan sistem merit dan peran Inspektorat dalam mencegah KKN di lingkungan pemerintah daerah :

1. Penerapan Sistem Merit dan Manajemen Talenta

Pemkab mengimplementasikan sistem merit dan manajemen talenta berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 29 dan 32 untuk mengelola lebih dari 14.000 ASN.

- a) Seleksi Jabatan Terbuka: Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dilakukan secara transparan dan kompetitif melalui panitia seleksi, bukan berdasarkan kedekatan politik.
 - b) Penilaian Kinerja Objektif: Promosi, mutasi, dan demosi pegawai didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan rekam jejak kinerja yang terukur.
2. Peran Inspektorat dalam Pencegahan KKN
- Inspektorat di Kabupaten menjalankan fungsi pengawasan internal untuk memastikan roda pemerintahan bersih dari KKN
- a) Audit Kinerja dan Keuangan: Melakukan audit rutin terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mencegah penyalahgunaan anggaran, khususnya dalam pengadaan barang/jasa.
 - b) Pengawasan Pejabat: Mengawasi kepatuhan ASN terhadap kode etik dan aturan disiplin guna meminimalisasi praktik jual beli jabatan atau gratifikasi.

²² Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2013, hlm. 50.

²³ Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601

Ayat (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.

Ayat (2) Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. larangan melampaui wewenang;
- b. larangan mencampuradukkan wewenang; dan/atau
- c. larangan bertindak sewenang-wenang.

²⁴ Pasal 88 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494

Ayat (1) PNS diberhentikan sementara, apabila:

- a. diangkat menjadi pejabat negara;
- b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau
- c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana

Ayat (2) Pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian

- c) Pembangunan Zona Integritas: Mendorong seluruh unit kerja di Pemkab Muara Enim untuk menerapkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).²⁵
3. Saluran Pengaduan Masyarakat
- Masalah *miscarriage of justice* (selanjutnya disingkat menjadi MJ)²⁶ persoalan keadilan dalam suatu pelanggaran hak individu masyarakat, baik sebagai pelaku, korban, saksi MJ oleh negara melalui institusi penegak hukum dari sistem peradilan pidana (selanjutnya disingkat menjadi SPP).²⁷ Sebagai bentuk keadilan hak saluran pengaduan masyarakat, sehingga bentuk transparansi, Inspektorat dan Pemerintah Kabupaten membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan indikasi KKN secara langsung melalui kanal resmi seperti LAPOR di Pemerintahan setempat per Kabupaten / Kota.

Guna mendorong peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Badan Kepegawaian Negara menerapkan Sistem Merit. Sistem ini bertujuan menjadikan kompetensi, prestasi kerja, dan nilai-nilai profesional sebagai satu-satunya dasar dalam setiap pengambilan keputusan pengelolaan ASN.²⁸ Secara yuridis, untuk mencegah terjadinya maladministrasi dan mencegah pintu masuknya korupsi melalui birokrasi pemerintah daerah. Pemerintah sebenarnya sudah mengeluarkan aturan bahwa setiap proyek pemerintahan yang sedang berjalan tidak boleh diperiksa aparat penegak hukum (APH). Pemeriksaan harus melalui aparat pengawas intern pemerintah (APIP) terlebih dahulu. Sehingga ada empat langkah yang patut dijalankan semua pemangku kepentingan untuk menekan korupsi di daerah, yakni regulasi, digitalisasi, edukasi, hingga remunerasi. Korupsi di daerah disinyalir terjadi pada birokrasi pemerintahan, berlangsung kompleks, dan melibatkan banyak pihak lain.

E. Kesimpulan

Dampak kewenangan pemerintah daerah dalam penyalahgunaan jabatan yaitu meliputi kerugian keuangan negara akibat korupsi oleh pejabat/pegawai negara, dan menerima suap (gratifikasi), rusaknya tatanan pelayanan publik, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi birokrasi, serta terhambatnya pemerataan pembangunan berkelanjutan. Maka, kewajiban rekonstruksi kewenangan peran pemerintah daerah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dan mencegah maladministrasi pada pelayanan publik.

Penerapan kewenangan pemerintah daerah dalam mencegah korupsi yaitu diwujudkan melalui sistem merit kejaksan inspektorat di pemerintah daerah setempat. Sistem merit dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten diawasi dan diimplementasikan oleh Inspektur Daerah, bersama BKPSDM untuk menutup celah terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

²⁵ <https://banyuasinkab.go.id/2025/09/evaluasi-efektivitas-pengawasan-dan-pengendalian-implementasi-sistem-merit-bagi-aparatur-sipil-negara-di-kabupaten-banyuasin/> di upload tanggal 20 Mei 2026.

²⁶ *Miscarriage of justice* (MC) dalam istilah hukum adalah keputusan hukum yang tidak adil. Sedangkan *Miscarriage* dalam istilah medis adalah keguguran kandungan. O.C. Kaligis, *Kejahatan Jabatan Dalam Sistem Peradilan Terpadu*, PT. Alumni, Bandung, 2011, hlm. 17.

²⁷ *Ibid*, hlm. 17.

²⁸ <https://banyuasinkab.go.id/2025/09/evaluasi-efektivitas-pengawasan-dan-pengendalian-implementasi-sistem-merit-bagi-aparatur-sipil-negara-di-kabupaten-banyuasin/> di upload tanggal 20 Mei 2026

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan Nasional, 2015, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 1984, *Korupsi Dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan*, CV. Akademika Presindo, Jakarta.
- Kaligis, O.C. 2011, *Kejahatan Jabatan Dalam Sistem Peradilan Terpadu*, PT. Alumni, Bandung.
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Prasetyo, Teguh. 2013, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung.
- Salim, HS.dkk., 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi Buku Keempat*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Triwulan, Titik dan Ismu Gunadi Widodo, 2014, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Aura Nasya Madhani Harahap, Irwan Triadi, Dampak Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Negara, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, Nomor 5 Juni 2024.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tanggal 18 Agustus 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi, Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4899.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494.
- Kbbi, <http://kbbi.web.id>, diakses pada 20 Mei 2026.
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220316152406-12-772117/didakwa-pasal-berlapis-dodi-alex-noerdin-minta-fee-sejak-awal-jabatan>. JPU: Anak Alex Noerdin Minta "Fee" Usai Dilantik Jadi Bupati Muba. Kompas.com, diakses tanggal 16 Mei 2026, pukul 14:34 WIB.
- <https://banyuasinkab.go.id/2025/09/evaluasi-efektivitas-pengawasan-dan-pengendalian-implementasi-sistem-merit-bagi-aparatur-sipil-negara-di-kabupaten-banyuasin/> di upload tanggal 20 Mei 2026.
- <https://www.google.com/search?q=fera+banyuasin+Langkah+strategis+dalam+penerapan+kewenangan> di upload tanggal 20 Mei 2026.
- <https://www.google.com/search?client=firefox-bd&q=Berikut+rincian+dampak+penyalahgunaan+kewenangan+oleh+pemerintah+daerah> di upload tanggal 20 Mei 2026